

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi seperti dua sisi koin yang berbeda, tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif yang tak dapat dihindari. Dampak dari globalisasi khususnya dampak negatif memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap suatu negara. Dampak tersebut bisa membuat suatu negara mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan karena tidak adanya batasan-batasan. Tanpa adanya batasan, krisis dari suatu negara akan berdampak pula pada negara lainnya dengan cepat. Hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi, sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).

Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru yang juga muncul lintas negara yang dikenal dengan *transnational crime* atau kejahatan transnasional. Sejalan dengan hal itu, fenomena kejahatan transnasional terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia. Salah satu wujud kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda, adalah kejahatan

peredaran narkoba (*drug trafficking*) dan penyalanggunaan narkoba (*drug abuse*). *Drug trafficking* dan *drug abuse* yang dulu hanya dianggap sebagai *crime without victim*, kini menjadi persoalan internasional yang melibatkan banyak faktor.¹

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sering dengan meningkatnya operasi peredaran narkoba ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke Negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai Negara-negara transit (*transit states*) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkoba internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusat produksi dan distribusi narkoba wilayah segitiga emas (*The Golden Triangle*) yang terletak di daerah perbatasan Antara Thailand, Laos dan Kamboja. Namun sejak tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai Negara tujuan perdagangan narkoba ilegal karena penyalahgunaan jumlahnya meningkat.²

Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya), biasa juga disebut Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spectrum


¹ Yasonna H.Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba* (Tangerang Selatan : Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 45-47

² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar* (Jakarta : Alex Media Komputindo , 2019), hlm. 15

yang kian meluas. Tak hanya untuk tujuan pengobatan, narkoba saat ini banyak dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya. Penambahan zat adiktif ini menandai awal penyalahgunaan narkoba.³

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan ada tiga golongan narkotika, yaitu :

- a. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

 digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁴

³ Yasonna H. Laoly, Op.Cit., hlm. 3-4

⁴ Jurnal.redefatah.ac.id 16/03/20/, *Remaja Pecandu Narkoba*, Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang

Semenjak Indonesia mengadopsi Konvensi nasional tentang Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya dan dijadikan dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, sejatinya sejak itu Indonesia telah mendekriminalisasi penyalahguna narkotika dengan adanya ketentuan penghukuman pengganti berupa penghukuman rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara.⁵

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup, maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok, serta melakukan berbagai tindakan kriminallainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkotika sebagai korban bukan pelaku kejahatan.⁶

⁵ Anang Iskandar, Op.Cit., hal.41

⁶ Yasonna H. Laoly, Op.Cit., hal.117

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa tetapi juga bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukan pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkal laku yang buruk.

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat

akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritik terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara.⁷

Masalah-masalah kemasyarakatan yang diatur oleh hukum pidana juga berkembang sedemikian luas melampaui norma-norma dasar yang diatur oleh hukum pidana tentang kejahatan konvensional. Kejahatan kerah putih yang merupakan bentuk dan modus baru dalam dunia kejahatan pada umumnya diatur dengan hukum pidana khusus seperti tindak pidana di bidang ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 27

di bidang politik, dan sebagainya diatur di luar KUHP bahkan termasuk tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*).⁸

Hukum tidak dapat dipisahkan dari putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan pemahaman secara penuh terhadap dasar-dasar putusan pengadilan. Yang menjadi dasar bagi putusan tidak ditemukan di dalam aturan-aturan hukum, melainkan dikondisikan sebagian besar oleh berbagai faktor-faktor yang sebagian besar tidak rasional seperti faktor emosi, intuisi, dan lain-lain. Mengetahui tentang aturan-aturan hukum semata, tidak akan memberikan basis yang memadai untuk meramalkan putusan

pengadilan.⁹

Istilah penegakan hukum dibedakan dari istilah penegakan keadilan walaupun idealnya dua hal tersebut bisa bersatu padu dalam satu tujuan, namun *terminologi* penegakan keadilan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar menegakkan hukum hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Antoni Sudirman** bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sehingga terbukalah kemungkinan bagi hakim untuk menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus yang konkret. Untuk maksud itu dapat diwujudkan melalui penafsiran dan kontruksi hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan mencegah penerapan hukum berdasarkan bunyi

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.65

⁹ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta : STIH IBLAM ,2004), hlm. 51

undang-undang semata yang sering dimanfaatkan untuk melidungi kaum yang kuat dan mengorbankan kaum yang lemah.¹⁰

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang hukum pidana sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana. Dalam hal ini, **Marc Ancel** sebagaimana dikutip **Ansyahrul** menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai cara untuk mempertahankan diri dengan berbagai kebijakan (*policy*). Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang didambakan, dapat tercapai dengan baik. Kebijakan itu adalah apa yang disebut dengan politik kriminal. Secara ringkas **Sudarto** menyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan.¹¹

Pada saat ini, penerapan asas legalitas berada dalam tahap yang mengkhawatirkan di mana para penegak hukum seringkali menggunakan hukum pidana secara kaku berdasarkan asas legalitas yang berdasarkan undang-undang. Inilah yang membedakan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat

¹⁰ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 19

¹¹ Erdianto Effendi, Op.Cit., hlm. 34

dengan dalam sistem hukum positif Indonesia yang diwariskan Hindia Belanda.

Bagi penegak hukum Indonesia saat ini, satu-satunya sumber penyelesaian sengketa adalah undang-undang dalam hal ini KUHP dan hukum pidana khusus. Inilah sebabnya mengapa seringkali terjadi perbedaan rasa keadilan antara masyarakat dengan penegak hukum. Berbeda dengan dalam sistem hukum Anglo Saxon di mana penyelesaian sengketa di lapangan hukum pidana didasarkan pada yurisprudensi dan pendapat masyarakat.¹²

Putusan yang baik adalah putusan yang bisa mereflesikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, atau setidaknya putusan itu dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat, dalam skala yang kecil putusan adalah media untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat.¹³

Penetapan sanksi tindakan (*maatregel*) tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori ppidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas.

¹² Ibid, hlm. 73

¹³ Darmoko Yuti Winanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, Op.Cit., hlm. 42-43

Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Berdasarkan itu, dapat diambil pengertian bahwa sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat menjadi sanksi pengganti dari sanksi pidana penjara yang ditimpahkan pada mereka. Artinya, kebijakan penanggulangan narkotika tidak semata-mata dapat dilakukan secara yuridis-normatif. Perlu pula

pendekatan yuridis-faktual berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya, dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Selama ini, penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal, karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika masuk dalam kategori pemakai dan bahkan sebagai korban, yang jika dilihat dari aspek kesehatan,

mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengambil langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau

acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana kepada pemakai narkoba terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba *Jo* putusan Nomor :535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr ?

¹⁴ Yasonna H. Laoly, Op.Cit., hlm. 136-138

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemakai narkoba dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba *Jo* putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana kepada pemakai narkoba terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba *Jo* putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemakai narkoba dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111 Undang-Undang No : 35 tahun 2009 tentang narkoba *Jo* putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Sedangkan kegunaan secara teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkoba selanjutnya, serta kegunaan praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pemakai narkoba.

D. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud di sini yakni hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem, sedangkan menurut Gustav Radbruch hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup

bersama manusia yang gagasannya akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.¹⁵

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. **Mueljatno** menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

¹⁵ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12-13

diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut¹⁶

Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang berisi atauran-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Sedangkan menurut **Romli Atmasasmita** hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan “*norms and logics*” kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai “mesin birokrasi” akan kehilangan Roh-nya mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai

¹⁶ Erdianto Effendi, Op.Cit., hlm. 6-7

puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seorang hakim dituntut untuk jujur pada pikiran dan hati nuraninya sendiri, ia tidak boleh menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Terdapat dua bidang pekerjaan hakim dalam mengadili suatu perkara antara lain: bidang pekerjaan dengan akal budi, dimana seorang hakim dituntut berfikir dengan logika dan analisa untuk menterjemahkan suatu norma-norma hukum ke dalam suatu perbuatan materiil, dari hasil oleh pikir dan analisa yuridis akan dihasilkan sebuah kesimpulan berupa

terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Setelah terdakwa dinyatakan terbukti, maka tibalah saatnya seorang hakim untuk menggunakan hati nuraninya dalam menentukan ukuran pidana yang pantas bagi kesalahan terdakwa.

Hati nurani akan bekerja dengan baik jika ia berada dalam suatu kerangka kejiwaan yang sempurna, seorang hakim dituntut untuk memiliki kearifan dan kejujuran karena seseorang yang arif dan jujur lah yang akan dapat menggunakan hati nuraninya dengan baik. Pertanggungjawaban seorang hakim terhadap dirinya harus diinsyafi sebagai benteng yang dapat melindungi dari pengaruh-pengaruh yang mengintervensi kemandirian hakim dalam memutus perkara termasuk godaan suap dan gratifikasi.¹⁷

¹⁷ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, Op.Cit, hal. 38

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. “Jujur” adalah suatu penyesuaian antara yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan “tidak memihak” merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para

pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁸

Pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19-20

Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Pada 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No.7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi, dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang

merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.¹⁹

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”(Pasal 1 butir 11 KUHP).²⁰

¹⁹ Yasonna H. Laoly, Op.Cit, hal.117-120

²⁰ Andi Hamzam, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.286

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan implementasinya dalam rangka penegakan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, "Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak."²¹

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Data ini berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam berbagai peraturan perundang-undangan

²¹ Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hlm.23

dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah-istilah lain untuk menyebut istilah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundangan dan perundang-undangan.²² Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



c) SEMA`RI Nomor 7/2009 yaitu SEMA 4/2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan

²² Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.53

kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.²³

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminology hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.

Sumber primer adalah sumber data yang *langsung memberikan*



5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber.²⁵ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang akan didiskusikan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data

²³ Ibid., hlm. 90 et seq

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.137

²⁵ Ibid, hlm.243

tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

Yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Yang menjelaskan tentang pengertian, definisi, dasar hukum, dan asas hukum yang berkaitan penyalahgunaan narkoba.

BAB III Membahas Rumusan Masalah Pertama :

Yaitu bagaimana penerapan hukum pidana kepada pemakai narkoba terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Jo* putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

BAB IV Membahas rumusan masalah kedua :

Yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemakai narkoba dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pasal 111

²⁶ Ibid, hlm.245

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo
putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

BAB V Penutup :

Yang berisi kesimpulan dan saran



IBLAM
School of Law